



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 142 /PMK.011/2008

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN
KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perkapalan di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri perkapalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008, terhadap impor barang dan bahan untuk industri perkapalan dapat diberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi dan memperbaiki kapal laut.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi dan memperbaiki kapal laut yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembuatan dan perbaikan kapal laut.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.000.000.000,00 (seratus tiga miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.011/2008" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.

- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.

- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
- a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS);
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Perkiraan harga impor;
 - j. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - k. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI KEUANGAN

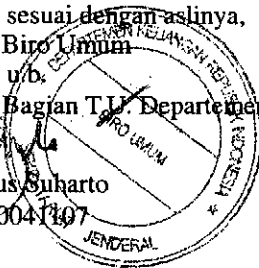
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u/b.
Kepala Bagian T.I. Departemen

Antonius Suharto
NIK 060041497





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 142 /PMK.011/2007 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH
INDUSTRI PERKAPALAN GUNA
PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN
KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN
2008

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA
PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL YANG MENDAPAT
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008**

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
1	KVM Sealing Compound	3208.90.90.00
2	Deck composition and flooring, sealant compound	3214.90.00.00
2	Deck Compositon For flooring	3214.90.00.00
2	Cable Compound	3214.90.00.00
3	Fire Detection and General Alarm system	3813.00.00.00
3	CO ₂ Extinguisher by Trolley mounted	3813.00.00.00
3	fixed fire fighting	3813.00.00.00
3	Dry Powder Extinguisher	3813.00.00.00
4	Accommodation panel	4410.11.00.00
4	Ceiling & Lining	4410.11.00.00
4	Accommodation Panel Ceiling	4410.11.00.00
5	Carpentry, Upholstery	4411.94.00.00
6	Bulkhead Seal	6806.10.00.00
6	Insulation	6806.10.00.00
6	Insulation , Rockwool , Glasswool	6806.10.00.00
7	Marine Cylindrical Sight Glass	7003.19.90.00
8	Ship plate grade D or E	7208.51.00.00
9	Ship Plate Grade A Thickness 26 mm	7208.36.00.00
10	Steel Plate 6-30 mm x 1500-3000 mm x 6000-9200 mm Grade A	7210.70.10.00
10	Ship plate grade A 26 mm & above	7210.70.10.00
11	Congurayed Steel Plate	7208.90.00.00
12	Round Bar Varous Kind	7215.50.90.00
13	Round Bar	7215.50.10.00
13	Flat Bar, Round & Half Round Bar	7215.50.10.00
14	Bulb Plate	7216.40.00.00
14	Bulb Plate	7216.40.00.00
14	Equal & Unequal Angle Bar, Bulb Plate (Holland Profile); Flat Bar, Round & Half Round Bar	7216.40.00.00
15	Equal And Unequal Angle 7 mm - 18 mm x 75-250 mm x 75-250 x 9200 mm	7216.69.00.00
15	Steel Profile, Bulp Flat	7216.69.00.00
15	Angle, shapes and section for marine use	7216.69.00.00
16	Ship plate grade AH or DH or EH	7219.90.10.00
16	Stainless Steel Bar	7221.00.00.00
17	High Tensile Steel Material	7222.40.00.00
18	Flange for Tumbler	7223.00.10.00
19	Rudder Assembly (Rudder Stock, Rudder Blade, etc)	7224.90.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
19	Steel Casting Product (The All Mooring Fitting On)	7224.90.00.00
20	Piping & Fitting.	7303.00.10.00
21	Pipe Fitting	7304.49.00.00
21	Stainless pipe/tube and fitting nad light gauge; Stainless steel pipes for ordinal piping	7304.49.00.00
22	Seamless pipe (tubing) with pressure	7304.29.00.10
22	Seamless Pipe Various Kind	7304.29.00.10
22	Seamless pipe	7304.29.00.10
23	Tank Air Vents (Pressure & Vents Valves)	7304.29.00.90
23	HVAC	7304.29.00.90
24	Carbon Steel tubes	7304.39.00.00
24	Carbon Steel Pipe 3/4" - 20" x 6 M	7304.39.00.00
25	Alloy Steel Pump	7304.59.00.00
26	Are Welded large Diameter Stainless Steel Pipes	7305.90.00.00
27	Flange 3/4" - 20"	7307.19.00.00
27	Tube or pipe fitting of iron or steel	7307.19.00.00
28	Reducer	7307.99.00.00
28	Elbow, Reducer , Sleeve	7307.99.00.00
29	Marine fire rated door	7308.30.00.00
29	Doors Windows, Frame and accessories	7308.30.00.00
30	Air Reservoir for Engine starting	7311.00.11.00
31	Stud Link Anchor Grade 1, 2, and 3	7315.81.10.00
31	Anchor Chain	7315.81.10.00
31	Anchor Hand/G Towing Winch	7315.81.10.00
32	Chain For Anchor and Accessories	7315.81.90.00
32	Anchor, Chain Anchor & Wire Rope	7315.81.90.00
32	Stud link anchor chain, grade 3	7315.81.90.00
32	Anchors & Chain	7315.81.90.00
33	Shark Jaw and Towingpins	7326.90.90.00
34	Expansion Join Air Vent Head	7419.99.90.00
34	Air ventilation for ship tankers	7419.99.90.00
34	Cargo Tank Vent System.	7419.99.90.00
35	Aluminium & aluminium alloy sheet & plates	7606.12.90.00
35	Window & Side Scuttle	7610.10.00.00
35	Water Tight Door, Window	7610.10.00.00
35	Windows , Square windows and Side Scuttels	7610.10.00.00
35	Ship extruded Aluminium Square Windows	7610.10.00.00
35	Windows & Side Lights	7610.10.00.00
36	Hatches & Steel Doors	7610.90.90.00
36	Deck Machinery, Accomodation Ladder.	7610.90.90.00
36	Ship Alloy hatch Deck & Ship Aluminium Side Scuttle	7610.90.90.00
37	Thermal Oil & Composite Boiler.	8403.10.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
37	Outboard engine	8408.10.40.00
38	Fire Fighting System - Emergency Fire pump	8413.20.10.00
38	Fire Fighting System - External Water Pump	8413.20.10.00
38	Hydrophone Pump (FWP)	8413.20.10.00
38	General Service (GS) & Ballast Pump	8413.20.10.00
38	Sea Water Cooling Pump M/E & Fresh Water Pump (S/B)	8413.20.10.00
39	Fire Fighting System - Foam Pump	8413.20.90.00
39	Lo Standby Pump (ME)	8413.20.90.00
39	Bilge Pump	8413.20.90.00
40	Seawater Cooling Pumps for air conditioning & reefer plant	8413.70.29.00
40	Pumps	8413.70.29.00
40	Fire Fighting System - Fire Pump & General service pump	8413.70.29.00
40	Firefighting Pump for Helideck	8413.70.29.00
40	Fire Fighting System - Fire Pump for helideck foam system	8413.70.29.00
40	Marine Centrifugal pump, material Ni-Al Bronze	8413.70.29.00
41	Gear Pump	8413.60.10.00
42	Sewage Treatment Plant	8413.82.10.00
42	Sewage Treatment Plant	8413.82.10.00
43	Pumps And Accessories	8413.20.90.00
44	Pumps in E/R (1 - 150 m ³ /h)	8413.70.29.00
44	Marine Centrifugal Pump	8413.70.29.00
45	Mechanical Ventilation and accessories	8414.80.91.90
45	Fuel Oil Transfer Pump	8414.80.91.90
46	Air Compressor (Hand & Diesel Driven)	8414.40.00.00
46	Air Compresor	8414.40.00.00
46	Air Compressor	8414.40.00.00
46	Air Compressor Sets (Main & Emergency)	8414.40.00.00
47	Air-Conditioning System	8415.82.90.00
47	Air Conddditioning System.	8415.82.90.00
47	Air Recervoir.	8415.82.90.00
48	Chiller & Freezer panel	8418.69.90.00
49	MARINE REFRIGATOR	8418.50.10.00
49	Refrigeration Provision Chamber	8418.50.10.00
49	Refrigeration Plant	8418.50.10.00
49	Refrigeration Chamber.	8418.50.10.00
49	Refrigrating Cold Room and accessories	8418.50.10.00
50	Fresh Water Maker	8419.19.90.00
50	Fuel Oil Purifier (Diesel Oil Purifier)	8419.19.90.00
51	Air Conditioner For Cabins,Messroom & Wheel House	8419.50.30.00
51	Air Conditioner For Engine Control Room	8419.50.30.00
51	Box Coolers (Heat Exchanger)	8419.50.30.00
51	Water heater	8419.50.30.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
51	Heat Exchanger	8419.50.30.00
52	Oily waters Separator and accessories	8421.23.91.00
52	Oily Water Separator (OWS)	8421.23.91.00
52	Fuel Oil Separators	8421.23.91.00
52	Bilge Water Separators (OWS)	8421.23.91.00
52	Oil stainer, and Separator	8421.23.91.00
53	Purifier system	8421.29.90.00
53	Purifier	8421.29.90.00
54	Fire Fighting System (Water Sprinkler System, Water Sprinkler System, Water Sprinkler System, CO2 System)	8424.10.90.00
54	Fire Fighting System - Diesel Engine Driven	8424.10.90.00
54	Fire Fighting System - Sprinkler Fire pump	8424.10.90.00
54	Fire Fighting System - Fire Equipment	8424.10.90.00
55	Fire Alarm System	8424.10.10.00
55	Fire extinguisher & fire fighting system	8424.10.10.00
56	Fire Fighting System & Appliances.	8424.30.20.00
56	Water Fire Extinguishing system (Water MIS System)	8424.30.20.00
56	Fire fighting equipment	8424.30.20.00
57	Fire Fighting System	8424.10.90.00
58	Ship fire damper and ship flame arrestor	8424.20.19.00
59	Provision Crane	8426.11.00.00
59	Deck Machinery, Provision Crane.	8426.11.00.00
59	Gantry Crane	8426.11.00.00
59	Crane For Marine use and Accessories	8426.11.00.00
60	Bulk Cement system	8431.39.10.00
61	Reduction Gear	8483.40.29.00
62	Gearbox	8483.40.21.00
62	Gearbox, Pulsator, Steering Gear and nautical Equipment	8483.40.21.00
62	Electro Hydraulic Steering Gear	8483.40.21.00
63	Propulsion System	8483.60.00.00
64	Stern Arrangement.	8483.10.39.00
64	Shafting & Propeller	8483.10.39.00
64	main Shafting accessories	8483.10.39.00
65	Bow Truster.	8487.10.00.00
65	Bow Thruster, Ruder & Accessoris, and Prop 3000 mm Dia & Above	8487.10.00.00
65	Steerable Rudder Propeller (SRP)	8487.10.00.00
65	Rudder Heels	8487.10.00.00
65	Rudder Stock & Fitting	8487.10.00.00
65	Bow Truster	8487.10.00.00
65	Bow Thruster , Propeler	8487.10.00.00
66	Electric Motor multi Phase	8501.51.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
67	Aux. Diesel Generator	8501.62.10.00
67	Shaft Generator	8501.62.10.00
67	Auxiliary Engine	8501.62.10.00
67	Fresh Water Generator	8501.62.10.00
68	Deck Machineries (Windlass, winchess, etc)	8501.20.20.00
68	Power unit for Hydraulic machinery	8501.20.20.00
68	Electric Motor	8501.20.20.00
68	Electric motor, single phase	8501.40.20.00
69	Electric motor, multi phase	8501.51.00.00
70	Generator & accessories	8501.64.00.00
71	Main Generator	8502.12.90.00
71	Generator diesel engine & accessories	8502.12.90.00
71	Diesel generator & accessoris	8502.12.90.00
71	Emergency Generator	8502.12.90.00
71	Auxiliary Engine.	8502.12.90.00
71	Main Generating Set	8502.12.90.00
72	Diesel Engine Fire Fighting Pump	8502.12.10.00
72	Yanmar Marine Diesel Engine	8502.12.10.00
73	Transformer and accessories	8504.33.99.00
73	Transformer	8504.33.99.00
74	Marine Lighting And Accessories	8512.20.90.00
74	Light & Navigation Light.	8512.20.90.00
75	Foghorn & Air Wistle	8512.30.20.00
75	Foghorn And Air Whistle	8512.30.20.00
75	Air Whistle	8512.30.20.00
76	Marine signaling Equipment & accessories	8512.30.90.00
76	Navigation & Signal Lights	8512.30.90.00
76	Marine Signal Equipment	8512.30.90.00
77	Marine Lighting	8512.20.20.00
77	Lighting Fixtures	8512.20.20.00
77	Marine lighting equipment	8512.20.20.00
78	Clear view screen and marine wiper	8512.40.00.00
78	Clear View Screen and windows Wiper	8512.40.00.00
79	SVDR	8519.81.90.00
79	SVDR	8519.81.90.00
80	Interior Comunication and Public Addresser	8525.50.00.10
80	Internal communication and instrumentation	8525.50.00.10
80	Nautical and Radio Communication	8525.50.00.10
80	Navigation Radio communication	8525.50.00.10
80	Navigation Equipment	8525.50.00.10
80	Communication and Navigation Equip.	8525.50.00.10
80	Ship safety alert system	8525.50.00.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
80	nautical & radio communication equipment	8525.50.00.10
80	Automatic Identification unit	8525.50.00.10
80	Radar, auto pilot directional finder, and fish finder	8525.50.00.10
80	Radar with anti collision capability	8525.50.00.10
81	Navigation Equipment, ECDIS.	8526.91.10.00
81	Marine VHF Radio	8526.91.10.00
82	Two Way Radio	8526.91.90.00
82	SART	8526.91.90.00
82	TV/ AM/FM Antenna System	8526.91.90.00
82	Radio Equipment And Nautical Equipment	8526.91.90.00
83	Radar, Auto pilot	8526.10.90.00
84	Steering Gear	8526.10.10.00
84	radar, Aouto Pilot, Direction and Fish Finder	8526.10.10.00
84	Radar Arpa	8526.10.10.00
84	Radar	8526.10.10.00
85	Electrical alaram system	8531.10.20.00
85	Engine Control & Alarm System	8531.10.20.00
85	Control motoring & alarm system	8531.10.20.00
86	Electrical Horn Zetfon	8531.80.19.00
87	marine electric bells, electronic pressure,switch transmitter, marine horn & marine sirens	8531.80.19.00
88	Marine switches & receptacles	8535.30.10.00
88	Main Switchboard, Distribution Panels, etc.	8535.30.10.00
88	Switch And receptacles	8535.30.10.00
89	Circuit breaker & switch control	8536.20.90.00
90	Marine cable gland	8536.90.99.90
91	Electric Equipment, Starter.	8537.10.90.00
91	Starter panel	8537.10.90.00
92	Main Switch Board	8538.10.19.00
92	Distribution Panel, Control Panel	8538.10.19.00
92	Switch Board	8538.10.19.00
92	Crimp terminal boards & emergency switch board for marine use	8538.10.19.00
93	Cable,switch,lighting & accessories	8544.49.40.00
93	Electrical cable & other misc material	8544.49.40.00
93	Cables	8544.49.40.00
93	Electric Cable Various Kind	8544.49.40.00
94	Inflatable life raft	8907.10.00.00
94	Life Raft And accessories	8907.10.00.00
95	Speed log	9014.80.10.00
95	echosounder	9014.80.10.00
95	Anemometer , sextant, Clinometer, Electric Clock	9014.80.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Termasuk HS Nomor
95	Speed Log	9014.80.10.00
95	Electric Speed Log	9014.80.10.00
96	Speed Log	9014.10.00.00
96	Speed Log Cable	9014.10.00.00
96	Standard Magnetic Compass	9014.10.00.00
96	GPS Navigator	9014.10.00.00
96	Marine compass	9014.10.00.00
96	DGPS	9014.10.00.00
96	Compass , Giro Compass	9014.10.00.00
97	Echo Sounder and accessories	9015.80.90.00
98	echo sounder, speed log	9015.80.10.00
99	Anemometer, sextan, and ship clinometers	9015.90.00.00
100	emergency Escape Breathing Device	9020.00.00.00
101	Shaft revolution indicator	9029.20.90.00
102	Hydraulic Anchor Windlass + Hydraulic Power Pack	9032.81.00.00
103	Cargo Tank Level Sounding.	9032.89.10.00
103	Portable Cargo Monitoring Equipment.	9032.89.10.00
103	O.D.M	9032.89.10.00
104	Life saving appliance	9303.90.00.00
105	Pilot Chair	9401.80.90.00

MENTERI KEUANGAN

tttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Baharto
NIP 060041107

